

**ANGGARAN FOGGING TERBATAS, WARGA REMBANG DIMINTA  
GENCARKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK UNTUK CEGAH  
DEMAM BERDARAH DENGUE**



**Sumber Gambar:**

<https://kabardaring.com/wp-content/uploads/2024/01/Anggaran-Fogging-Terbatas-Warga-Rembang-Diminta-Gencarkan-PSN-untuk-Cegah-DBD.jpg>

**Isi Berita:**

REMBANG, Lingkarjateng.id – Kepala Puskesmas Sedan, Kabupaten Rembang Arif Rahman Hakim menyebut, selama setahun anggaran fogging untuk pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) sangat terbatas.

“Anggaran fogging dari Dinas Kesehatan (Dinkes). Untuk Puskesmas merupakan promotif dan preventif. Ada anggaran buat fogging namun sangat terbatas sekali, yaitu sekitar Rp 10 jutaan saja. Makanya kami lebih mengencarkan untuk ke PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Selain lebih aman tapi juga ramah lingkungan,” ucap Arif di Rembang, Senin, 29 Januari 2024.

Maka dari itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih menggalakkan PSN karena mampu memberantas larva atau jentik nyamuk sehingga tidak sempat untuk berkembang biak.

“Adapun program PSN yang telah dilakukan oleh Puskesmas Sedan salah satunya yaitu Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Jumante merupakan program yang dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Desa yaitu khususnya kader desa untuk menjadi Juru Pemantau Jentik (Jumantik) ini,” jelasnya.

Selain PSN, lanjut dia, pencegahan DBD juga dapat dilakukan dengan fogging. Akan tetapi, fogging hanya memberantas nyamuk dewasa dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, batuk-batuk, dan lain sebagainya.

“Makanya kami lebih mengencarkan PSN kepada masyarakat,” ucapnya.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan. Seperti rutin menguras air, menutup tandon, hingga mengonsumsi makanan bergizi supaya terhindar dari DBD.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang pada bulan Januari tahun ini lebih sedikit dibanding tahun lalu di bulan yang sama.

Akan tetapi, kata dia, jumlah kematian akibat DBD mengalami peningkatan. Menurutnya, kondisi tersebut dikarenakan banyak warga yang menyepelekan imbauan untuk menggenapkan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

“Sebenarnya untuk kasus kematian akibat DBD di Kecamatan Sedan itu bukan berasal dari sini. Tetapi korban berada di pondok pesantren wilayah lain dan telat mendapatkan pertolongan pengobatan. Namun karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban adalah warga Sedan, jadi secara administrasi masuk di Kecamatan Sedan,” jelasnya. (Lingkar Network | Yunita Suci Rahayu – Lingkarjateng.id)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kabardaring.com/rembang/anggaran-fogging-terbatas-warga-rembang-diminta-gencarkan-psn-untuk-cegah-dbd/>, “Anggaran Fogging Terbatas, Warga Rembang Diminta Gencarkan PSN untuk Cegah DBD”, tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-rembang-hari-ini/anggaran-fogging-terbatas-warga-rembang-diminta-gencarkan-psn-untuk-cegah-dbd/>, “Anggaran Fogging Terbatas, Warga Rembang Diminta Gencarkan PSN untuk Cegah DBD”, tanggal 30 Januari 2024.

#### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*